



PUTUSAN

Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sales, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon

Lawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempel, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-005/Kua.12.04.14/DUP.N/2/2024, tertanggal 13 Februari 2024;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 hari dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 31 Desember keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - a. Bahwa Pemohon sebenarnya tidak menyetujui tanggal pernikahan yang diajukan oleh orangtua Pemohon dan Termohon;
  - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 hari dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu atap kembali;
  - c. Bahwa Pemohon merasa tidak nyaman dengan orangtua Termohon jika tinggal satu atap di rumah Termohon;
  - d. Bahwa Pemohon sudah berulang kali mengucapkan talak kepada Termohon;
4. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Februari tahun 2024 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang tinggal dirumah pribadi Pemohon yang beralamat di Pakemtegal RT/RW 038/000, Pakembinangun, Pakem, Sleman sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., MSI, sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 September 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman dengan kutipan Akta Nikah Asli No 3404141122023029;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil Pemohon point 2, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon 1 hari, akan tetapi Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon 3-4 hari;
3. Bahwa Termohon keberatan atas seluruh dalil Pemohon dipoint 3:

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, karena saat musyawarah menentukan tanggal pernikahan telah disetujui Pemohon dan Termohon di saksi kan Ibu Termohon dan Ibu Pemohon (masih Intern), yang setelah menentukan tanggal baru musyawarah lagi dengan keluarga dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Kedua orang tua Termohon, Ibu Pemohon, Pakde Pemohon (perwakilan dari bapak Pemohon karena Bapak Pemohon tidak dirumah) serta Kakak kandung Pemohon beserta Suaminya (Kakak Ipar Pemohon). Dan bahkan sebelum menentukan tanggal pernikahan Termohon sudah bertanya secara langsung oleh Pemohon "Terlalu cepat atau tidak, sudah siap mau menikah beneran apa belum" karena jarak lamaran sampai pernikahan juga tidak terlalu cepat, April 2023 lamaran, menikah Desember 2023 dan dijawab oleh Pemohon "Sudah siap dan tidak terlalu cepat".
- Bahwa tidak benar, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon 1 hari, akan tetapi pernah juga tinggal dirumah Pemohon 3-4 hari;
- Bahwa tidak benar, karena jauh sebelum pacaran pun Termohon sudah menanyakan kepada Pemohon "Kamu mendekati saya mau niat sampai menikah tidak? Kalau iya saya dirumah Cuma berdua sama Ibu karena bapak diluar kota, berarti kalau niat sampai nikah besok tinggalnya kamu yang ikut aku buat menemani Ibu". Dan Pemohon pun bersedia dan tetap melanjutkan hubungan dengan Termohon dan bersedia tinggal bersama Ibu Termohon apabila sudah menikah. Dan kemarin setelah menikah pun apabila Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal tidak satu atap dengan orang tua Termohon, misal tinggal mengikuti dimana Pemohon tinggal, Termohon akan mengikutinya, akan tetapi Pemohon tidak pernah mendiskusikan dengan Termohon, bahkan ketika Termohon bertanya ada masalah apa, Pemohon pun tidak menjawab apa-apa dan berkata tidak ada masalah;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



• Bahwa tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mengucapkan talak secara langsung, akan tetapi mengucap via whatsapp, yang menurut Termohon itu tidak sah, karena bisa saja itu terpengaruh orang lain atau bahkan bukan atas kemauan Pemohon sendiri. Karena sekitar bulan Januari-Februari ketika Termohon bertanya baik baik, punya masalah apa dengan Termohon, masih sayang dan cinta tidak dengan Termohon, Pemohon tidak pernah bisa menjawab secara langsung;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil Pemohon poin 4, karena Termohon selalu bertanya ada masalah apa sebenarnya, bahkan berulang kali Termohon bertanya baik-baik, baik secara langsung atau via Whatsapp, Pemohon tidak pernah menjawabnya dan Pemohon malah pergi meninggalkan Termohon tanpa adanya alasan yang jelas, bahkan sampai saat ini Termohon masih tidak tau alasan yang jelas tiba-tiba Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan orang tuanya. Dan bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon satu Dusun bertetangga hanya beda RT, yaitu di dusun Soka Binangun Merdikorejo, Tempel, Sleman, maka rumah yang disebutkan Pemohon yang beralamat di Pakem Tegal, Pakembinangun, Pakem, Sleman, bukanlah rumah pribadi Pemohon, melainkan rumah milik orang lain, yang Termohon dan Orang Tua Pemohon pun tidak pernah tau itu rumah siapa. Dan Pemohon pindah domisili ke Pakem Tegal sekitar bulan Juni 2024, tanpa ada persetujuan dari Termohon, orang tua Pemohon, bahkan Kepala Dukuh masing-masing dusun, Kepala Dukuh Soka Binangun (domisili awal Pemohon) maupun Kepala Dukuh Pakem Tegal (Domisili Pemohon sekarang);

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil Pemohon poin 5, mengingat pernikahan yang baru seumur jagung, karena sebenarnya sudah berkali-kali Termohon berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Pemohon, tetapi Pemohon selalu menolaknya dengan cara menghindar, tidak mau diajak musyawarah, Termohon juga sudah berusaha komunikasi secara langsung maupun via Whatsapp, tetapi

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp Termohon malah diblokir bahkan semua sosial media Termohon diblokir oleh Pemohon, lagi-lagi tanpa adanya alasan yang jelas;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil Pemohon poin 6, karena sebenarnya tidak pernah terjadi pertengkaran, karena setiap Termohon bertanya baik-baik ada masalah apa kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah menjawab dan malah pergi dari rumah;

Maka berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, sejujurnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, tapi jika Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya, akan tetapi jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagai akibat hukum dari Perceraian, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi telah mengalami KDRT secara Psikis dan telah diterlantarkan Rumah Tangganya oleh Termohon Rekonvensi yang telah masuk dalam UU.No 23 tahun 2004 pasal 7 PKDRT kekerasan Psikis dan pasal 9 PKDRT tentang Penelantaran Rumah Tangga;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain padahal masih berstatus sebagai suami sah dengan Pemohon Rekonvensi;
3. Bahwa setelah ditelusuri, Rumah yang diakui sebagai rumah pribadi Termohon Rekonvensi yang beralamat di Pakem Tegal, Pakembinangun Pakem adalah rumah Wanita perusak rumah tangga orang tersebut, apakah normal, apakah wajar Termohon Rekonvensi yang mana masih berstatus Suami sah dari Pemohon Rekonvensi tidur dirumah wanita lain, selama berbulan-bulan, bahkan rela memutuskan hubungan komunikasi dengan Istri Sah dan orang tua Termohon Rekonvensi, bahkan sudah diingatkan melalui Kepala Dusun, dusun Pakem Tegal tidak digubris

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



oleh Termohon Rekonvensi dan pelakor tersebut, bukankah itu termasuk perbuatan zina;

4. Bahwa sudah berbagai cara dilakukan Pemohon Rekonvensi untuk menyelamatkan rumah tangga yang baru di binanya bersama Termohon Rekonvensi tetapi yang didapat malah surat gugatan cerai, yang lagi-lagi menyebabkan kerusakan psikis, mental dan membuat Pemohon Rekonvensi trauma dengan pernikahan;

5. Bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut atas nafkah, bahwa sejak bulan Januari-September 2024, Termohon Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Pemohon Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 9 bulan, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai perkara ini selesai setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan;

6. Bahwa sebagai Pemohon Rekonvensi, sebagai Isteri yang hendak diceraiakan Termohon Rekonvensi berhak mendapatkan Mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak dijatuhkan sebagai berikut:

- Mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah iddah 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

8. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan balik yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

9. Apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat hal ini telah merusak mental dan

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan menyebabkan trauma tentang pernikahan dan bahkan telah diterlantarkan rumah tangganya dari mulai awal pernikahan sampai dengan saat ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404121908940001 tanggal 01-07-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Nikah dari KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, Nomor B-005/Kua.12.04.14/DUP.N/2/2024 Tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1.-----

XXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon pergi karena Pemohon belum siap menikah. Menikah bukan putusan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Pemohon sudah tidak pernah menengok Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

## 2.-----

XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, Pemohon pergi karena Pemohon tidak berkenan dengan pernikahannya. Pernikahan Pemohon bukan kehendak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Pemohon sudah tidak pernah menengok Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa Saya belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi-saksi:

1.-----  
XXX, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 desember tahun 2023;

-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi semalam lalu Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit;

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seminggu setelah kepergiannya Pemohon pernah pulang selama 2 hari lalu pergi lagi sampai sekarang;

Bahwa yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon selingkuh dan saksi pernah mengikuti Pemohon dengan selingkuhannya;

Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Pemohon;

Saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu ruah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetanggaTermohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 desember tahun 2023;



Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi semalam lalu Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit;

Bahwa yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon selingkuh dan suami saksi pernah mengikuti Pemohon dengan selingkuhannya;

Bahwa saksi tidak kenal dengan selingkuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa Pemohon lontang lantung tidak bekerja;

Saksi belum pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Agus Suprianto, S.H., S.H.I., M.S.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah rumah selama lebih dari 7 bulan;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 7 bulan;

### Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi: 1. XXX, 2. XXX;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 dan Pemohon adalah orang yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai berselisih dan bertengkar, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak akhir tahun 2023, Pemohon pergi karena Pemohon belum siap menikah dan sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Lestari binti Siswo Diharjo, 2. Eni Indarti binti Kaminin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi semalam lalu Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit, seminggu setelah kepergiannya Pemohon pernah pulang selama 2 hari lalu pergi lagi dan tidak pernah kembali, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon selingkuh dan saksi pernah mengikuti Pemohon dengan selingkuhannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tidak diketahui mengenai pekerjaan Pemohon, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai berselisih dan bertengkar;
5. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
6. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
7. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percecokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, pisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon dan Termohon berkehendak untuk bercerai, walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 7 bulan;

## Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi: 1. Lestari binti Siswo Diharjo, 2. Eni Indarti binti Kaminin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi semalam lalu Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit, seminggu setelah kepergiannya Pemohon pernah pulang

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 hari lalu pergi lagi dan tidak pernah kembali, yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon selingkuh dan saksi pernah mengikuti Pemohon dengan selingkuhannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tidak diketahui mengenai pekerjaan Pemohon, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai berselisih dan bertengkar;
5. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
6. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
7. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

### Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah *madliyah* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah lalai menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya selama 9 bulan;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut nafkah *madliyah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Januari sampai perkara a quo diputus;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai mana di dalam repliknya menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah yang dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak berpenghasilan tetap;

Bahwa, sudah menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami;

Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak sehingga tidak ada tanggungan membiayai anak serta mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak berpenghasilan tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah sebesar Rp3.000.000 (dua juta rupiah) per bulan merupakan nilai yang terlalu besar;

Bahwa, oleh karena kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak berpenghasilan tetap sehingga tidak dapat diketahui secara pasti besar pendapatannya per bulan, maka Majelis Hakim memperkirakannya dengan besaran UMR wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.315.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa, dengan perkiraan pendapatan sesuai dengan UMR Kabupaten Sleman tahun 2024, maka sudah sepantasnya jika kurang lebih sepertiga dari pendapatan bulanan yaitu sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibebankan sebagai nafkah terhutang setiap bulannya, yang jika dikalikan 11 bulan yaitu sampai diputusnya perkara a quo menjadi sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

## **Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai mana di dalam repliknya menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah yang dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak berpenghasilan tetap;

Bahwa, tentang besarnya nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dari pihak Penggugat Rekonvensi dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Termohon Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (QS Ath-Thalaq : 7);

Bahwa, tuntutan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) merupakan nilai yang terlalu besar jika mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi hidup sendiri dan tidak ada anak yang menjadi tanggungannya;

Bahwa, oleh karena kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak berpenghasilan tetap sehingga tidak dapat diketahui secara pasti besar pendapatannya per bulan, maka Majelis Hakim memperkirakannya dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran UMR wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.315.000,00 (dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa, dengan perkiraan pendapatan sesuai dengan UMR Kabupaten Sleman tahun 2024, maka sudah sepantasnya jika kurang lebih sepertiga dari pendapatan bulanan yaitu sejumlah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibebankan sebagai nafkah iddah setiap bulannya, yang jika dikalikan masa iddah selama 3 bulan menjadi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, mempertimbangkan hal-hal sebagai mana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya apabila nafkah iddah selama 3 kali suci yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan telah mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

## Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah kepada Termohon yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa", (QS Al-Baqarah : 241);

Bahwa, makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraihan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraiakan;

Bahwa, kewajiban mut'ah bekas suami kepada bekas isterinya, sepanjang telah terjadi *ba'da al dukhul*, dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi di dalam petitumnya menuntut mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi sebagai mana di dalam repliknya menyatakan keberatan dengan tuntutan nafkah yang dinilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi saat ini yang tidak berpenghasilan tetap;

Bahwa, tuntutan mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) merupakan nilai yang terlalu besar jika mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan ekonomi suami;

Bahwa, usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi cukup singkat yaitu baru sekitar 1 tahun sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang sesuai dan patut sebagai kenang-kenangan dan penghiburan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, mempertimbangkan berbagai hal di atas Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - a. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

- |   |                               |      |           |
|---|-------------------------------|------|-----------|
| 1 | PNBP                          |      |           |
|   | a. Pendaftaran                | : Rp | 30.000,00 |
|   | b. Panggilan Pertama Pemohon  | : Rp | 10.000,00 |
|   | c. Panggilan Pertama Termohon | : Rp | 10.000,00 |
|   | d. Redaksi                    | : Rp |           |

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	:	Rp	125.000,00
3	Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	215.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)